

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR 14 TAHUN 2002

TENTANG

USAHA PERIKANAN DAN RETRIBUSI USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian pemanfaatan potensi dan pelestarian sumber daya ikan di Jawa Barat, telah ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 1 Tahun 1996 tentang Izin Usaha Perikanan yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 1 Tahun 1996 tentang Izin Usaha Perikanan;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan, maka dipandang perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat tentang Usaha Perikanan dan Retribusi Usaha Perikanan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000. tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);

2. Undang•undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699)

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3408) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1993 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3536) dan Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4058);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Janis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 257, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4059);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
14. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1982 tentang Pengembangan Budi Daya Laut di Perairan Indonesia;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 805/Kpts/IK.120/12/95 tentang Ketentuan Penggunaan Kapal Pengangkut Ikan;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
17. Keputusan Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan Nomor 45 Tahun 2000 tentang PerIzinan Usaha Perikanan;
18. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.23/MEN/2001 tentang Produktivitas Kapal Penangkap Ikan;
19. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.45/MEN/2001 tentang Tata Cara Pemungutan Pungutan Perikanan yang Terutang;
20. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.46/MEN/2001 tentang Pendaftaran Ulang PerIzinan Usaha Penangkapan Ikan;
21. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.47/MEN/2001 tentang Format Perizinan Usaha Penangkapan Ikan;

22. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Non'or 213/MPP/Kep/7/2001 tentang Penetapan Harga Patokan Ikan Untuk Perhitungan Pungutan Hasil Perikanan;
23. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.06/2001 tentang Tata Cara Pengenaan dan Penyetoran Pungutan Perikanan;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota Beserta Catatan Verifikasi Kabupaten/Kota ;
30. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri D);
31. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 3 Seri D);
32. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 20 Seri D) jo. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 9 Seri D);
33. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 22 Seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TENTANG USAHA PERIKANAN DAN RETRIBUSI USAHA PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dinas adalah Dinas Perikanan Propinsi Jawa Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Propinsi Jawa Barat.
6. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Perikanan dan Kelautan.
7. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Perikanan dan Kelautan.
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat tentang Usaha Perikanan dan Retribusi Usaha Perikanan.
9. Ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya.
10. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
11. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, dengan menggunakan seluruh tenaga dan modal nasional.
12. Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau dengan cara apapun yang tidak melanggar ketentuan yang berlaku, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkannya untuk tujuan komersial.
13. Usaha Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkannya untuk tujuan komersial.
14. Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat IUP adalah Izin tertulis yang harus dimiliki Perusahaan Perikanan untuk melakukan Usaha Perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam Izin tersebut.
15. Surat Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat SPI adalah surat yang harus dimiliki setiap kapal perikanan berbendera Indonesia untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUP.

16. Surat Izin Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan Indonesia yang selanjutnya disingkat SIKPPII adalah surat yang harus dimiliki setiap Kapal Perikanan berbendera Indonesia dalam Satuan Armada Penangkapan Ikan untuk melakukan kegiatan penangkapan dan pengangkutan ikan yang digunakan oleh Perusahaan Perikanan.
17. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Indonesia yang selanjutnya disingkat SIKPII adalah surat izin yang harus dimiliki setiap Kapal Pengangkut Ikan berbendera Indonesia untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan yang digunakan oleh Perusahaan Perikanan.
18. Surat Pembudidayaan Ikan yang selanjutnya disebut SPbI adalah surat yang harus dimiliki setiap unit keramba jaring apung untuk melakukan kegiatan pembudidayaan ikan di perairan umum yang melintas Kabupaten/Kota dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUP.
19. Perluasan Usaha Penangkapan Ikan adalah penambahan jumlah kapal perikanan dan atau penambahan jenis kegiatan usaha yang berkaitan yang belum tercantum dalam IUP.
20. Perluasan Usaha Pembudidayaan Ikan adalah penambahan areal lahan dan atau penambahan jenis kegiatan usaha diluar yang tercantum dalam IUP.
21. Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan khusus untuk melakukan penangkapan ikan, pengangkutan ikan serta penangkapan ikan dan pengangkutan ikan.
22. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan.
23. Kapal Penangkap dan Pengangkut. Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap dan mengangkut ikan termasuk memuat, menampung, menyimpan dan mendistribusikan.
24. Perairan Umum adalah danau, waduk dan sungai yang melintas Kabupaten/Kota.
25. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
26. Retribusi Pengusahaan Perikanan adalah jenis retribusi yang dipungut dari pemegang Izin Usaha Perikanan (IUP) atas usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan di laut wilayah Propinsi dan perairan umum lintas Kabupaten/Kota.
27. Retribusi Hasil Perikanan adalah jenis retribusi yang dipungut dari pemegang Surat Penangkapan Ikan (SPI) dan atau Surat Izin Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPPPII) dan atau Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPII) dan atau Surat Pembudidayaan Ikan (SPbI), sesuai dengan perhitungan rencana produksi yang akan dicapai.

28. Wajib Retribusi adalah orang atau Badan Hukum yang melakukan penangkapan dan pembudidayaan ikan yang sudah memperoleh Izin Usaha Perikanan (IUP) dan atau Surat Penangkapan Ikan (SPI) dan atau Surat Izin Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPPII) dan atau Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPPII) dan atau Surat Pembudidayaan Ikan (SPbI).

BAB II

JENIS USAHA DAN BENTUK PERUSAHAAN PERIKANAN

Pasal 2

- (1) Usaha Perikanan terdiri atas :
- a. usaha penangkapan ikan;
 - b. usaha pengangkutan ikan;
 - c. usaha penangkapan dan pengangkutan ikan;
 - d. usaha pembudidayaan ikan.
- (2) Usaha penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a pasal ini meliputi :
- a. usaha penangkapan ikan dilaut;
 - b. usaha penangkapan ikan di perairan umum.
- (3) Usaha pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d pasal ini meliputi
- a. pembudidayaan ikan di laut;
 - b. pembudidayaan ikan di perairan umum.

Pasal 3

Perusahaan perikanan diselenggarakan dalam bentuk:

- a. usaha perseorangan Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Badan.

BAB III

PERIZINAN

Bagman Pertama

Pemilikan dan Kewenangan Pemberian Izin

Pasal 4

- (1) Setiap perusahaan perikanan yang melakukan usaha perikanan wajib memiliki IUP dari Gubernur.
- (2) IUP diberikan untuk masing-masing jenis usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Gubernur menerbitkan IUP untuk :

- a. Usaha penangkapan ikan di laut yang menggunakan kapal perikanan bermotor berukuran di atas 10 GT sampai 30 GT dan atau mesinnya berkekuatan dari 30 DK sampai 90 DK;
- b. Usaha pembudidayaan ikan di laut wilayah Propinsi;
- c. Usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan di perairan umum pada wilayah lintas Kabupaten/Kota.

Pasal 6

- (1) Setiap kapal penangkap ikan wajib dilengkapi dengan SPI yang diterbitkan oleh Gubernur.
- (2) Setiap kapal pengangkut ikan wajib dilengkapi dengan SIKPII yang diterbitkan oleh Gubernur.
- (3) Setiap kapal penangkap dan pengangkut ikan wajib dilengkapi dengan SIKPPII yang diterbitkan oleh Gubernur.
- (4) Setiap unit karamba jaring apung wajib dilengkapi SPbI yang diterbitkan oleh Gubernur.

Pasal 7

- (1) IUP berlaku selama perusahaan perikanan yang bersangkutan masih melakukan usaha perikanan, kecuali terdapat perluasan atau pengurangan usahanya.
- (2) SPI, SIKPPII, SIKPII dan SPbI berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (3) Setiap 1 (satu) tahun para pemegang SPI, SIKPPII, SIKPII dan SPbI diwajibkan melaksanakan daftar ulang.

Bagian Kedua

Penundaan dan Penolakan kin

Pasal 8

- (1) Penerbitan IUP, SPI, SIKPPII, SIKPII dan atau SPbI dapat ditunda apabila menurut hasil penelitian terdapat dokumen yang masih perlu dilengkapi.
- (2) Penundaan pemberian IUP, SPI SIKPPII, SIKPII dan atau SPbI sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini dilakukan secara tertulis disertai penetapan batas waktu.

Pasal 9

- (1) Penolakan IUP, SPI, SIKPPII, SIKPII dan atau SPbI dilakukan apabila sampai batas waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Daerah ini pemohon tidak menyampaikan dokumen yang harus dilengkapi.
- (2) Penolakan permohonan IUP, SPI, SIKPPII, SIKPII dan atau SPbI dilakukan secara tertulis disertai alasan penolakan.

Bagian Ketiga
Perubahan dan Pemindahtanganan Izin

Pasal 10

- (1) Perusahaan perikanan yang telah memiliki IUP dan kelengkapannya dapat mengajukan perubahan secara tertulis kepada Gubernur.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini dilakukan dalam hal perubahan nama, alamat dan penanggungjawab perusahaan, identitas kapal, perubahan fungsi dan perubahan alat tangkapnya.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan (2) pasal ini dilakukan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.

Pasal 11

- (1) IUP dan kelengkapannya dapat dipindahtangankan dalam hal :
 - a. waris;
 - b. hibah;
 - c. jual beli.
- (2) Setiap pemindahtanganan IUP dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur.

Bagian Keempat
Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 12

Pemegang IUP berkewajiban :

- a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP, SPI, SIKPPII, SIKPII dan atau SPbI;
- b. menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan kepada Gubernur;
- c. pada waktu operasional, kapal yang bersangkutan dilengkapi dengan :
 - Foto copy IUP;
 - SPI, SIKPPII atau SIKPII yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) IUP tidak berlaku lagi atau berakhir apabila :
 - a. diserahkan kembali kepada Gubernur;
 - b. perusahaan perikanan menghentikan usahanya;
 - c. dicabut oleh Gubernur.
- (2) IUP dapat dicabut oleh Gubernur apabila perusahaan perikanan :
 - a. melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari Gubernur;

- b. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut, atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
- c. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP;
- d. memindahtangankan IUP tanpa persetujuan tertulis dari Gubernur;
- e. selama 1 (satu) tahun berturut-turut sejak IUP diterbitkan tidak melaksanakan kegiatan usahanya.

Pasal 14

- (1) SPI, SIKPPII, SIKPII dan atau SPbI tidak berlaku lagi apabila :
- a. jangka waktu berlakunya sudah habis;
 - b. diserahkan kembali kepada Gubernur sebelum jangka waktunya habis;
 - c. dicabut oleh Gubernur;
 - d. IUP dicabut oleh Gubernur.
- (2) SPI, SIKPPII, SIKPII dan atau SPbI dapat dicabut oleh Gubernur apabila :
- a. perusahaan perikanan tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SPI, SIKPPII, SIKPII dan atau SPbI;
 - b. perusahaan perikanan menggunakan kapal perikanan diluar kegiatan yang tercantum dalam Izin atau menggunakan karamba jaring apung di luar kegiatan pembudidayaan ikan;
 - c. perusahaan perikanan tidak lagi menggunakan kapal perikanan atau karamba jaring apung;
 - d. IUP yang dimiliki oleh perusahaan perikanan dicabut oleh Gubernur.

Pasal 15

Tata cara dan persyaratan pengajuan permohonan, perpanjangan, penundaan, penolakan, perluasan usaha, perubahan, pemindahtanganan dan pencabutan IUP, SPI, SIKPPII, SIKPII dan SPbI serta bentuk formulir sebagaimana dimaksud pada BAB III Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Gubernur.

BAB IV

WILAYAH OPERASIONAL KAPAL PERIKANAN DAN LOKASI PEMBUDIDAYAAN WAN

Pasal 16

Wilayah operasional kapal perikanan dan atau lokasi pembudidayaan ikan baik di laut maupun diperairan umum dicantumkan dalam SPI, SIKPPII, SIKPII dan SPbI yang bersangkutan.

BAB V RETRIBUSI

Pasal 17

Terhadap perusahaan perikanan yang memperoleh IUP, SPI, SIKPPII, SIKPII dan SPbI dikenakan retribusi yang terdiri dari retribusi perusahaan perikanan dan retribusi hasil perikanan.

Pasal 18

- (1) Retribusi perusahaan perikanan dipungut pada saat perusahaan perikanan yang bersangkutan memperoleh IUP.
- (2) Retribusi hasil perikanan dikenakan pada saat perusahaan perikanan memperoleh dan atau memperpanjang SPI dan atau SIKPPII dan atau SIKPII dan atau SPbI.

Pasal 19

- (1) Perhitungan retribusi perusahaan perikanan untuk penangkapan ikan di laut didasarkan atas jenis, ukuran dan jumlah kapal serta jenis alat penangkap ikan yang dipergunakan.
- (2) Besarnya retribusi perusahaan perikanan ditetapkan berdasarkan rumusan tarif per Gross Tonage (GT) menurut jenis alat penangkap ikan yang dipergunakan dikaitkan ukuran kapal Gross Tonage (GT).
- (3) Tarif per Gross Tonage (GT) menurut jenis alat penangkap ikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 20

- (1) Perhitungan retribusi perusahaan perikanan untuk karamba jaring apung didasarkan atas jumlah petak per unit karamba jaring apung.
- (2) Tarif per petak per unit karamba jaring apung sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 21

- (1) Perhitungan retribusi hasil perikanan didasarkan atas jenis, ukuran, jumlah kapal penangkapan ikan dan jenis alat penangkapan ikan yang digunakan dan produktivitas kapal penangkapan ikan serta harga patokan ikan.
- (2) Retribusi hasil perikanan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikenakan kepada wajib retribusi dibayarkan pada saat pendaftaran ulang sesuai dengan pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah ini.
- (3) Besarnya retribusi hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 22

- (1) Seluruh hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, 20 dan 21 Peraturan Daerah ini disetor secara bruto ke Kas Daerah Propinsi Jawa Barat.

- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini penggunaannya sebesar 40% (empat puluh persen) diarahkan untuk :
- a. Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. Pembinaan dan pengawasan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 23

Tata cara pemungutan Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan ;
- b. Pemungutan Retribusi diawali dengan pengisian Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD);
- c. Atas dasar data dari SPTRD dilakukan perhitungan besarnya Retribusi;
- d. Retribusi ditetapkan dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang diterbitkan oleh Dinas;
- e. Berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), retribusi terutang ditagihkan oleh Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Barat kepada Wajib Retribusi;
- f. Hasil peherimaan retribusi dilaporkan kepada Gubernur sesuai dengan pungutannya.

Pasal 24

Pengaturan lebih lanjut tentang tata cara pemungutan, penyetoran dan penggunaan retribusi serta formulir yang digunakan, ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 25

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Gubernur yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas berkoordinasi dengan Instansi terkait.
- (2) Rincian lebih lanjut mengenai kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VII

SANKSI

Pasal 26

Terhadap perusahaan perikanan yang tidak melakukan pembayaran retribusi tidak diberikan IUP, SPI, SIKPPII, SIKPII dan atau SPbI.

Pasal 27

Terhadap keterlambatan pembayaran Retribusi yang terutang dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 4 Ayat (1), Pasal 6, Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Tindak pidana selain pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) pasal ini yang mengakibatkan kerugian Negara, dikenakan pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud path Ayat (1) pasal ini disetorkan ke Kas Daerah Propinsi Jawa Barat.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagainnana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian Jan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal did tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

IUP dan kelengkapannya yang sudah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 1 Tahun 1996 tentang Izin Usaha Perikanan jo. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 12 Tahun 1996 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 1 Tahun 1996 tentang Izin Usaha Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 4 September 2002

GUBERNUR JAWA BARAT



R.NURIANA

Diundangkan di Bandung
Pada tanggal 16 September 2002
SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
JAWA BARAT

A
D
DANNY SETIAWAN